

6 ADALAH

Buletin Hukum & Keadilan

UU Omnibus Law yang Kontroversial

Munadhil Abdul Muqith

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta



[10.15408/adalah.v4i3.17926](https://doi.org/10.15408/adalah.v4i3.17926)

Abstract:

In the midst of concern in dealing with the 2019 Corona Virus Disease (COVID-19) pandemic, the Indonesian House of Representatives (DPR) passed the Omnibus Law on the Job Creation Bill (Ciptaker) at the plenary session of the closing session of the trial period I for the 2020-2021 Session Year on October 5, 2020. Two of the nine Party factions rejected the ratification, namely the Prosperous Kedilan Party (PKS) and the Democrat Party (PD). Since it was passed by the DPR, currently, the hot ball is with the President. The President has 30 days to suppress or not press in accordance with Article 73 of Law No. 12 of 2011 on the formation of legislation. Of course, the public is anxiously awaiting the President's choice.

Keyword: Omnibus law, Controversy

Abstrak:

Di tengah keprihatinan dalam menghadapi pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengesahkan Omnibus Law RUU Cipta Kerja (Ciptaker) pada Rapat paripurna sidang penutupan masa persidangan I Tahun Sidang 2020-2021 pada 5 Oktober 2020. Dua dari sembilan fraksi Partai menolak pengesahan yakni Fraksi Partai Kedilan Sejahtera (PKS), Fraksi Partai Demokrat (PD). Sejak di sahkan DPR, saat ini, bola panas ada di Presiden. Presiden punya waktu selama 30 hari untuk menekan atau tidak menekan sesuai Pasal 73 UU No 12 Tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan. Tentunya publik harap-harap cemas menunggu pilihan Presiden.

Kata Kunci: Omnibus Law, Kontroversial

Prolog

Di tengah keprihatinan dalam menghadapi pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengesahkan Omnibus Law RUU Cipta Kerja (Ciptaker) pada Rapat paripurna sidang penutupan masa persidangan I Tahun Sidang 2020-2021 pada 5 Oktober 2020. Dua dari sembilan fraksi Partai menolak pengesahan yakni Fraksi Partai Kedilan Sejahtera (PKS), Fraksi Partai Demokrat (PD). Sejak di sahkan DPR, saat ini, bola panas ada di Presiden. Presiden punya waktu selama 30 hari untuk menekan atau tidak menekan sesuai Pasal 73 UU No 12 Tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan. Tentunya publik harap-harap cemas menunggu pilihan Presiden.

Produk hukum dinilai penuh kontroversi karena dirasa masyarakat sangat cepat disahkan dan kurangnya pelibatan publik. Sudah sepatutnya publik mencurigai produk hukum seperti ini karena dikhawatirkan memiliki masalah secara prosedural dan substansial. Bagaimana tidak, RUU ini hanya dibahas sebanyak 64 rapat sejak 20 April hingga 3 Oktober 2020 pada masa pandemic Covid-19. Proses sangat kilat, tidak transparan dan partisipatif menjadi warna yang tidak dapat dihilangkan dalam menggambarkan proses pembentukan UU Cipta Kerja. Proses legislasi dilakukan secara tergesa, dan abai untuk menghadirkan ruang demokrasi.

Omnibus law adalah bentuk UU yang mengatur berbagai subyek yang kompleks, lalu disatukan dalam sebuah wadah hukum. Omnibus law umumnya mengambil alih peraturan-peraturan yang ada sebelumnya karena dianggap harus diperbaiki dan disempurnakan. Semangat RUU Cipta Kerja adalah relaksasi di berbagai bidang secara komperhensif dan cepet. Keyakinan umum tentang cara paling cepat meningkatkan produktivitas dan daya saing ialah relaksasi atau liberalisasi. Relaksasi diyakini akan menarik lebih banyak investasi sehingga tercipta lebih banyak kesempatan kerja.

Diketoknya naskah RUU ini menambah kecurigaan dan interptasi lain dari publik. Naskah UU Cipta kerja asli tidak bisa

langsung diakses sebagian besar anggota DPR dan publik. Setidaknya terjadi lima kali perubahan Naskah RUU Cipta kerja Dari naskah semula yang diunggah di situs resmi DPR, naskah itu kemudian masih berubah saat pengesahan lewat rapat paripurna DPR, kemudian berubah lagi hingga total menjadi lima kali. Pertama, Versi 1.028 halaman (versi pertama yang diunggah situs resmi DPR, judul berkas: BALEG-RJ-20200605-100224-2372); kedua, Versi 905 halaman (judul berkas: 5 OKT 2020 RUU Cipta Kerja - Paripurna); Ketiga; Versi 1.052 halaman (judul berkas: 9 OKT @)@) RUU CIPTA KERJA bersih Pukul 8.32; Keempat. Versi 1.035 halaman (judul berkas:

RUU CIPTA KERJA - KIRIM KE PRESIDEN); Kelima, Versi 812 halaman (judul berkas: RUU CIPTA KERJA - PENJELASAN). Pimpinan Baleg DPR mengakui adanya perubahan konten dan perubahan format isi UU pada versi 812 halaman dari versi 1028 halaman. Hal ini membuat publik melihat adanya krisis kepercayaan kepada Pemerintah dan DPR, karena publik mencurigai adanya kepeningatan tertentu dengan tergesa-

gesanya dan tidak sesuai prosedurnya pengesahan UU ini.

Sampai saat ini, UU Cipta kerja terus mendapatkan penolakan dimana-mana. Seminggu setelah pengesahan, masih terus bergantian aksi protes menolak UU dari para pekerja, mahasiswa, Alumni PA 212. Sebelumnya penolakan juga sudah disampaikan berbagai elemen ormas Keagamaan seperti PP Muhammadiyah, PBNU, Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI), Komisi Hak Konfrensi Wali Gereja Indonesia (KWI), Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI), Peratuan Umat Budhha Indonesia (Permabudhi) dan Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (Matakin). Guru besar, Dekan dan dosen 200 Dosen dari 67 Perguruan Tinggi se-Indonesia juga menyatakan menolak.

Rancangan Undang-undang Cipta Kerja disusun dengan sebuah metode/pendekatan Omnibus Law yaitu suatu metode, teknik atau pendekatan dalam perancangan undang-undang untuk mengubah atau mencabut beberapa ketentuan undang-undang dengan satu undang-undang tematik. Omnibus Law dipandang sebagai sebuah pendekatan harmonisasi dan sinkronisasi dalam tumpang tindih ketentuan yang terdapat antar undang-undang (conflict of law). Sebagai sebuah pendekatan sinkronisasi dan harmonisasi maka substansi RUU Cipta Kerja tidak boleh mengubah landasan filosofis Undang-Undang eksisting, Substansi Omnibus Law harus memiliki koherensi dengan tujuan penciptaan lapangan kerja dan pemajuan UMKM, Omnibus Law tidak boleh bertentangan dengan norma Konstitusi. Arah dan jangkauan pengaturan dari RUU Cipta Kerja merevisi 77 UU yang sudah ada. Ini membuat RUU Ciptaker terbilang UU raksasa karena ada 1.244 pasal dengan 812 halaman dan 11 klaster pengaturan.

Omnibus law dan Investasi

Disisi lain, pemerintah mengklaim bahwa desain kebijakan UU Ciptaker yang telah menyederhanakan regulasi secara tumpang tindih di sektor ekonomi dan investasi, dibuat semata-mata untuk menghasilkan kemudahan di masyarakat karena akan mendatangkan banyak investor dan sejalan dengan terciptanya lapangan pekerjaan. Padahal berdasarkan data survei Forum Ekonomi dunia (WEF) pada 2017, faktor penghambat utama investasi di Indonesia adalah permasalahan korupsi (13,8), inefisiensi birokrasi (11,1), akses pada pembiayaan (9,2), infrastruktur yang tidak memadai (8,8), dan kebijakan yang tidak stabil (8,6).


Survei ini menunjukkan bahwa Indonesia harus lebih dahulu menyelesaikan faktor utama tersebut dibandingkan masalah ketenagakerjaan. Pada survei ini, permasalahan ketenagakerjaan masih menempati posisi ke-11. Data tersebut menunjukkan permasalahan utama investasi di Indonesia meliputi korupsi dan birokrasi

yang tidak efisien. Justru penguatan kelembagaan pemberantasan korupsi merupakan fokus untuk menarik investasi asing.

Sejalan dengan hal tersebut, Faisal Basri selaku ekonom Indonesia telah memaparkan bahwa Indonesia telah memiliki performa investasi yang cukup baik dan cenderung meningkat di setiap tahunnya, namun tidak sebanding dengan penyerapan tenaga kerja yang terus menurun. Maka dari itu, hal yang patut dipertanyakan adalah bukan bagaimana cara membuat UU yang memudahkan investasi agar membuka banyak lapangan pekerjaan, melainkan kemanakah modal lapangan pekerjaan telah mengalir selama ini.

Jika dilihat berdasarkan substansinya, maka UU Omnibus Law telah banyak mengabaikan kesejahteraan pekerja melalui revisi kebijakan yang memihak pemilik modal dan Oligarki elit. Diantaranya yaitu kebijakan yang memperkuat sistem outsourcing, sistem pengupahan yang hanya akan ditentukan oleh Upah Minimum Provinsi (UMP) yang menunjukkan ketidakberpihakan pada para pekerja yang provinsinya memiliki pertumbuhan ekonomi yang rendah, pengurangan waktu libur bagi para pekerja menjadi satu hari dalam seminggu, memudahkan pekerja asing masuk dan bersaing dengan buruh, dan berbagai kerugian lainnya.

Kemudian UU Omnibus Law juga memberikan ketidakadilan dalam sektor kesehatan dimana banyaknya penghilangan berbagai regulasi untuk mempermudah investasi di Indonesia. Regulasi dalam UU Omnibus Law akan berdampak buruk pada kualitas pelayanan kesehatan publik, seperti adanya upaya sentralisasi di dalam sektor kesehatan dimana peran pengawas rumah sakit telah berpindah dari tugas menteri atau kepala dinas menjadi tugas pemerintah



"Hal yang patut dipertanyakan adalah bukan bagaimana cara membuat UU yang memudahkan investasi agar membuka banyak lapangan pekerjaan, melainkan kemanakah modal lapangan pekerjaan telah mengalir selama ini?"

pusat, pengabaian kriteria kualitas, fasilitas pelayanan kesehatan, dan lainnya.

Epilog

Melihat dari perspektif ekonomi, cita-cita besar yang tertuang pada dokumen Visi Indonesia 2045, dimana target pemerintah Indonesia menjadi negara dengan PDB terbesar keempat di dunia pada tahun 2045, tentu membutuhkan lompatan perubahan struktur ekonomi secara masif. Melihat kondisi ekonomi yang telah ditempuh saat ini, sungguh meragukan apabila hanya bertumpu pada pertum-



buhan ekonomi dalam lima tahun terakhir yang rata-ratanya 5%-an dan menempati peringkat ke-16 negara dengan PDB terbesar dunia (World Bank, 2019). Angka tersebut sangatlah tidak cukup untuk menghindari fenomena jebakan Middle Income Trap, sebuah kondisi dimana perekonomian negara sulit mencapai negara berpendapatan tinggi. Namun bagaimanapun niat baik tidak cukup bila bertentangan secara procedural, masih

bermasalah substansial dan dapat berdampak terhadap demokratisasi di Indonesia? Kita tentu tidak lupa pada pernyataan sekaligus peringatan dari Lord Acton "power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely".

Referensi

1. Muqsith, M.A., (2020). Legislatif Kuat, Demokrasi Stabil?, 'ADALAH : BULETIN HUKUM & KEADILAN 4(2), 307-318. doi:

10.15408/adalah.v4i2.15265

2. <https://www.kompas.com/tren/read/2020/10/05/210012965/rekam-jejak-pembahasan-omnibus-law-uu-cipta-kerja-hingga-disahkan?page=all>

3. <https://news.detik.com/berita/d-5199415/ruu-cipta-kerja-omnibus-law-disahkan-dpr-8-oktober-ini-fakta-faktanya>

4. <https://faisalbasri.com/2020/10/09/salah-kaprah-omnibus-law-cipta-kerja-kemudahan-berusaha/>

5. <https://fraksi.pks.id/2020/10/05/pendapat-akhir-fraksi-pks-dpr-ri-terhadap-ruu-cipta-kerja-omnibus-law/>

'Adalah; Buletin Hukum dan Keadilan merupakan berkala ilmiah yang diterbitkan oleh Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional (POSKO-LEGNAS), Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Penasehat: Prof. Dr. H. Abdul Ghani Abdullah, SH., Prof. Dr. H. A Salman Maggalatung, SH., MH. **Tim Redaktur:** Indra Rahmatullah, Mara Sutan Rambe, Muhammad Ishar Helmi, Erwin Hikmatiar, Fathuddin, Nurrohimyunus. **Penyunting:** Latipah Nasution, Siti Nurhalimah, Siti Romlah. **Setting & Layout:** Imas Novita Juaningsih.